

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN *INCEST* DALAM PERSPEKTIF FIQIH

Maimunah

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini memberikan pengetahuan tentang kedudukan hak waris anak dari pernikahan *incest* dalam perspektif fiqh. Pernikahan *Incest* merupakan pernikahan sedarah yang dilarang dalam agama Islam sehingga perlu dibatalkan pernikahan tersebut sebagaimana diatur dalam surat an-Nisa ayat 23. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, larangan perkawinan *incest* diatur pada pasal 8, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 39. Akibat dari pernikahan *incest* itu, tentu memiliki akibat hukum terhadap status kewarisan anak dari perspektif fiqh. Anak yang dilahirkan pernikahan *incest* tidak memiliki kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga perlu dilakukan perlindungan atas hak-haknya. Anak perlu mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan perundang-undangan. Bila terjadi suatu sengketa dalam rumah tangga, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata demi kepentingan si anak meskipun anak tersebut anak yang lahir dari hasil hubungan *incest*. Hak waris anak *incest* tidak diatur dalam hukum Islam, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah dan anak tidak sah (anak zina). Jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku adalah seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf (QS. Al Ahzab: 5), lupa dan orang yang dipaksa. Jika keduanya tidak mengetahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan, maka hubungan suami-isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Dan anak hasil perkawinan mereka tetap bernasab kepada bapaknya dan juga berhak mewaris kepada bapak dan ibunya.

Kata Kunci : *hak waris, anak, pernikahan, Incest*

A. Pendahuluan

Incest sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Bahkan bisa jadi sesungguhnya fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Di banyak masyarakat, *incest* biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan. *Incest* tidak nampak ke permukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap, dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya, dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya.¹

Pada dasarnya pernikahan *incest* jika dilihat dari proses terjadinya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, *incest* yang dilakukan melalui suatu perkawinan secara legal (sesuai menurut hukum) dalam arti perkawinan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab masih ada hubungan darah. Kedua, *incest* yang dilakukan secara ilegal, dalam artian bahwa hubungan biologis yang terjadi antara laki-laki dan wanita yang masih ada hubungan darah tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan sengaja yang bisa saja berupa pemaksaan dan ancaman.²

Apabila kita kembali pada hakikat pernikahan yang sesungguhnya adalah perkawinan pada dasarnya merupakan aktivitas hidup yang ditempuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia baik secara fisiologis, psikologis, sosial, dan religi. Dipandang dari pemenuhan kebutuhan fisiologis manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri dan dorongan seksual yang perlu dipenuhi. Rasa cinta dan sayang yang tumbuh pada mahluk lawan jenis merupakan suatu fitrah kemanusiaan sekaligus ekspresi adanya naluri seks tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya harus dilakukan sesuai dengan aturan dan adab,

¹ Daandeka <http://www.rahima.or.id/SR/08-03/Fokus.htm> diunduh pada tanggal 26 Maret 2018

² M. Anshary, MK, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 146-147

karenanya perkawinan menjadi kebutuhan terbaik bagi manusia untuk memenuhi hal ini.

Hubungan sumbang atau sedarah merupakan salah satu alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Pernikahan sedarah merupakan suatu pernikahan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Pernikahan sedarah sangat ditentang dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat dunia, ini disebabkan pernikahan sedarah memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri. Pernikahan sedarah diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang semakin maju, perkawinan sedarah justru terjadi, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang larangan adanya perkawinan sedarah. Tidak hanya tertulis di dalam peraturan, larangan dan akibat dari perkawinan sedarah juga sudah banyak di publikasikan baik melalui buku maupun internet. Permasalahan yang kemudian muncul ketika dengan dibatalkannya pernikahan tersebut apabila suami isteri diketahui memiliki hubungan sedarah dan memiliki anak bagaimana dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya status ataupun hak waris dari anak tersebut.³

B. Pembahasan

1. Kedudukan Anak Pernikahan *Incest* dalam Fiqih

³ Iin Wahyuni, *Status Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah (Perspektif Fiqih Kontemporer)*, skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 3

Kata *incest* berasal dari bahasa Inggris yang diartikan hubungan sedarah, hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah. *Incest* sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu *incest* yang bersifat sukarela artinya hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur suka sama suka, dan *incest* yang bersifat paksaan seperti anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual, sehingga masyarakat lebih mengenalnya dengan perkosaan *incest*.

Dalam literatur fiqih, menjelaskan larangan perkawinan yang dilakukan baik perempuan dan laki-laki yang merupakan muhrim dan mahramnya, diantaranya:

- a. Diharamkan karena keturunan, meliputi ibu dan seterusnya keatas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu), bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan), anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah.
- b. Diharamkan karena sesusuan, seperti larangan nikah karena nasab. Perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dinikahi oleh laki-laki yang menyusui kepadanya.⁴ Orang-orang yang haram untuk di nikah adalah :
 - 1) Ibu yang menyusunya, termasuk juga ibu dari ibu susu baik dari ayah maupun dari ibu, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.
 - 2) Saudara perempuan sepersusuan. Karena ia dianggap bibi dan saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui karena seperti bibinya pula. Hal ini sebagaimana diatur dalam surat an-Nisa ayat 23

⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, hlm. 85-

menyatakan larangan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ
مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ وَالَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

- 3) Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui.
- 4) Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.

- c. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu ibu isteri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan, anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya, isteri ayah dan seterusnya ke atas, wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai ke atas.
- d. Diharamkan untuk sementara, yaitu terdapat pertalian nikah antara perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia dicerai dan habis masa iddahnya, talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli, menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan kecuali salah satunya telah dicerai atau meninggal dunia, menghimpun perempuan lebih dari empat, berlainan agama kecuali perempuan tersebut masuk Islam.⁵

Dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan *incest* dapat dibatalkan atau di-*fasakh*-kan melalui pengadilan agama yang mana pengajuannya dilakukan oleh suami atau isteri, keluarga garis lurus keatas dari pihak suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan apabila suami isteri dari pernikahan *incest* tidak mengetahui mereka saudara kandung. Namun, bila terjadi adanya unsur kesengajaan maka pernikahan tersebut melanggar syariat Islam.

Secara sosial, perkawinan sedarah (*incest*) sering ditemui di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di media baik elektronik dan media cetak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan *incest* secara sosial masih dianggap sebagai anak tidak sah, yang kemudian mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya. Jika seorang anak sudah kehilangan hak-haknya, akan menimbulkan kontra-persepsi dengan undang-undang

⁵ Amnawaty, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2009, hlm. 12-15

perlindungan anak yang menetapkan bahwa anak tetap harus dilindungi karena merupakan bagian hak asasi manusia.

Anak dalam hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa* yang merupakan hasil dari persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa Arab, anak berasal dari kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik sejenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik itu besar maupun kecil. Menurut pendapat lain, anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa, laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi.⁶

Fiqih memberikan klasifikasi definisi anak sebagai berikut :

Kompilasi hukum Islam menjelaskan anak sah terdapat pada pasal 99 huruf a dan b yaitu :

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak sah adalah hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Menurut Amiur Naruddin, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terdapat akibat kemajuan teknologi kedokteran seperti bayi tabung. Dalam pasal 99 huruf b memberikan pengertian bahwa pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami-isteri yang sah dan dilahirkan oleh isterinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain.⁷ Anak yang sah mempunyai kedudukan yang kuat dan jelas dalam keluarganya, orang tua berkewajiban memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara anak itu sampai dewasa atau sampai ia berdiri sendiri mencari nafkah.

⁶ Ensiklopedi Islam Jilid I, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 177

⁷ Amiur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 286

Fiqih tidak mengenal istilah anak di luar perkawinan, namun kategori anak di luar perkawinan dapat disimpulkan setelah melihat kesamaan hubungan orang tua pada saat membuahi dan melahirkan si anak. Keturunan di luar kawin yaitu keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian, jika seorang anak dibenihkan dalam perkawinan namun lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar, maka anak itu adalah anak sah. Begitu pula jika anak itu dibenihkan diluar perkawinan, tapi lahir di dalam perkawinan maka anak itu adalah anak sah juga.⁸

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak meliputi anak dalam kandungan karena anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.⁹

Anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

- a. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, mengenai keturunan yang sah menurut pasal 250 KUHPerdara adalah sebagai berikut :
“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

Berdasarkan rumusan pasal 250 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa hubungan anak dan bapak itu adalah hubungan yang sah. Bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dari seorang ibu, hal itu mudah saja pembuktiannya. Namun, bila seorang anak itu benar-benar

⁸ Amiur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan , *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 146

⁹ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 1

anak seorang bapak, itu agak sukar dibuktikan, bisa saja terjadi bahwa orang yang membenihkan anak itu bukan suami si ibunya. Oleh karena itu, dalam hal ini hubungan yang dimaksudkan untuk keperluan hukum yang ditentukan di dalam pasal 250 KUHPerdara.

- b. Anak tidak sah atau bisa juga disebut anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku.

Anak luar kawin dibagi dua golongan, yaitu :

- a. Anak-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya.
- b. Anak-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zina (*oversvelig*) dan anak sumbang (*bloed schennis : incest*).

Anak sah dalam perundang-undangan diatur dalam pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah.¹⁰ Dalam KUHPerdara juga berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah. Anak memiliki hubungan yuridis dengan ibu dan ayah sebagai keluarga. Yang perlu dipandang sebagai anak yang sah ialah:¹¹

- a. Seorang anak yang dalam jangka waktu 6 bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu adalah sebagai anaknya.
- b. Seorang anak yang lahir sesudah 6 bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya.
- c. Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan

¹⁰ Imam Hidayat, *Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris di Lihat Dari Aspek Hukum Adat*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 Nomor 1 tahun 2015, hlm. 63

¹¹ Soetodjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Universitas Airlangga, 1988, hlm. 103-104

adalah sah, jika lahir :

- 1) Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan Arab).
- 2) Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum Hanafi.
- 3) Dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum Syafi'i atau Maliki.

Menurut konvensi hak-hak anak dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu :¹²

- a. Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran.
- c. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
- d. Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi hak anak.

Anak yang dilahirkan akibat perkawinan *incest* merupakan perkawinan yang fasakh sehingga dikategorikan perkawinan yang sah dalam penentuan status nasab karena tujuan ditetapkannya nasab adalah demi kepentingan anak dan untuk melindunginya.¹³ Status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam karena sebagian hukum Islam terkait dengan status nasab. Seperti halnya adalah kewajiban tanggung jawab nafkah, hak waris, dan status mahram yang menyebabkan larangan perkawinan serta hak menjadi wali nikah.

Bila merujuk kepada hukum syar'i, pernikahan *incest* adalah pernikahan yang diharamkan karena masih ada hubungan mahram. Apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan sengaja maka hukumnya menjadi berdosa dan melanggar syariat Islam. Namun sebaliknya, ketika tidak diketahui bahwa mereka (suami-

¹² www.unicef.org di unduh pada tanggal 26 Maret 2018

¹³ Wahbah Zuhaili, *fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus, Dar al-Fikr al-Muashir, 2004, hlm. 7257

isteri) adalah saudara sedarah maka pernikahan tersebut batal demi hukum dan diajukan dalam proses pengadilan agama.

Ketentuan dalam pasal 70 KHI, menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan perkawinan batal dengan sendirinya. Ketentuan pasal 70 dalam ayat d & e adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara.
 - 3) Dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 4) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 - 5) Berhubungan sususuan, yaitu orang tua sususuan, anak susuan, dan bibi atau paman sususuan.
- b. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.

Terhadap hubungan suami isteri yang sudah terlaksana adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum diketahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan. Hal ini sesuai dengan konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf, lupa, dan orang yang dipaksa sebagaimana tertulis dalam surat al-Ahزاب ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,

maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, b) suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan c) orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a, dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

Akibat dari pembatalan perkawinan, KHI menyebutkan dalam pasal 75 bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

2. Kewarisan Anak Pernikahan *Incest* dalam Fiqih

Kewarisan berasal dari kata “waris” yang artinya yang berhak menerima harta pusaka dari orang meninggal.¹⁵ Pada dasarnya kata kewarisan terambil dari bahasa Arab, yakni *mawaris* bentuk

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2006, cet ke-III, h. 113

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, h. 1008

jamak dari *miras* yang dapat disamakan dengan *intiqaal* artinya “perpindahan”,¹⁶ yakni pindahnya sesuatu dan seseorang kepada orang lain, baik perpindahan kongkrit ataupun abstrak. Perpindahan kongkrit adalah perpindahan suatu yang berwujud, misalnya harta benda. Sedangkan perpindahan secara abstrak adalah perpindahan sesuatu yang tidak berwujud (tidak jelas), misalnya ilmu pengetahuan.¹⁷

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan bagi orang yang meninggal.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁹

Sehubungan dengan nasab dari anak yang terlahir pernikahan *incest* menurut sebagian ulama hukumnya diqiaskan kepada anak diluar nikah yang hanya di nisbatkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan itu dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami-isteri. Diantara ulama kontemporer seperti al-Jaziri memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah di mata hukum.

Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Ar-Rahabi di dalam kitab *Matn*

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hida Harya Agung, 1990, h. 466

¹⁷ Assad Yunus, *Pokok – Pokok Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, PT. al-Qushwa, 1992, h. 7

¹⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h. 33

¹⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 171, huruf a, Jakarta, 2000, h. 81

Rahabiyah menuturkan dalam bentuk bait 3 sebab seseorang bisa menerima harta warisan:²⁰

كل يفيد ربه الوراثه
أسباب ميراث الوري ثلاثة
وهي نكاح وولاء ونسب
مابعدهن من موارث سبب

Artinya:

Sebab-sebab orang dapat mewarisi ada tiga

Semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewaris

Yaitu nikah, wala', dan nasab

Selain tiga itu tak ada lagi sebab untuk mewarisi

Dari *nadham* di atas bisa diambil kesimpulan bahwa ada 3 (tiga) sebab seseorang bisa mendapatkan bagian warisan dari seorang yang telah meninggal. Ketiga sebab itu adalah pernikahan yang sah, *wala'* (kekerabatan karena memerdekakan budak), dan hubungan nasab. Sedangkan Musthafa Al-Khin di dalam kitab *al-Fiqhul Manhaji*²¹ menyebutkan ada 4 (empat) hal yang menjadi sebab seseorang bisa menerima warisan, yaitu tiga hal yang disebut di atas oleh Imam Rahabi dan ditambah satu lagi yakni Islam.

Secara ringkas keempat hal tersebut dijelaskan oleh Musthafa Al-Khin sebagai berikut:²²

Pertama, nasab atau kekerabatan.

Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan serta anak-anak dari para saudara tersebut baik sekandung maupun seayah.

²⁰ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyah dalam Ar-Rabahiyatud Diniyyah*, Semarang, Toha Putra, tanpa tahun, h. 9

²¹ Musthafa Al-Khin di dalam kitab *al-Fiqhul Manhaji*, Damaskus, Darul Qalam, 2013, jil. II, h. 275-276

²² Empat Sebab Seseorang Berhak Mendapat Harta Warisan
<http://www.nu.or.id/post/read/86530/empat-sebab-seseorang-berhak-mendapat-harta-warisan> diunduh pada tanggal 27 Maret 2018

Termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya, seperti anak-anak laki-laki dan perempuan serta anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua, pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah.

Meskipun belum terjadi persetubuhan di antara pasangan suami istri namun dengan adanya ikatan perkawinan yang sah maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal istri bisa mewarisi harta yang ditinggalkannya, dan bila istri yang meninggal maka suami bisa mewarisi harta peninggalannya.

Termasuk bisa saling mewarisi karena hubungan pernikahan adalah bila pasangan suami istri bercerai dengan talak raj'i kemudian salah satunya meninggal dunia maka pasangannya bisa mewarisi selama masih dalam masa idah talak raj'i tersebut.²³

Sedangkan pasangan suami istri yang menikah dengan pernikahan yang *fasid* (rusak), seperti pernikahan tanpa adanya wali atau dua orang saksi, keduanya tidak bisa saling mewarisi. Demikian pula pasangan suami istri yang menikah dengan nikah mut'ah.

Ketiga, memerdekakan budak.

Seorang tuan yang memerdekakan budaknya bila kelak sang budak meninggal dunia maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggal oleh sang budak yang telah dimerdekan tersebut. Namun sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekan tidak bisa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya.

Keempat, Islam.

Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisinya maka harta tinggalannya diserahkan kepada baitul maal untuk dikelola untuk kemaslahatan umat Islam.

Tentang status hak waris anak dari pernikahan *incest*, fiqih memandang sama dengan status hak waris anak secara umum.

²³ Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, Damaskus, Darul Qalam, 2013, jil. II, h. 276

Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena ketidaktahuannya ia melakukan kesalahan. Pada saat akad pasangan suami isteri tidak mempunyai pengetahuan tentang ikatan keluarga diantara mereka (hubungan sedarah) sehingga pernikahan tetap berjalan dan sah, anak yang dilahirkan juga mempunyai status yang jelas yaitu anak yang mempunyai ikatan nasab dan waris dengan kedua orang tuanya. Karena hukum Islam yang akan berlaku terhadap kedua keadaan tersebut tentunya akan berbeda, yakni:²⁴

- a. Jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku adalah seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang: orang yang khilaf (QS. Al Ahzab: 5), lupa dan orang yang dipaksa. Jika keduanya tidak mengetahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan, maka hubungan suami-isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Dalam hal pihak istri kemudian baru mengetahui hubungan sedarah antara dirinya dan suaminya setelah suaminya meninggal, maka hal tersebut tidak dimasukkan dalam kriteria perzinahan. Dan anak hasil perkawinan mereka tetap bernasab kepada bapaknya dan juga berhak mewaris kepada bapak dan ibunya.
- b. Jika ternyata pihak istri sebenarnya sudah mengetahui keadaan hubungan sedarah antara ia dan suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya), tetapi tetap menyembunyikan pengetahuannya tersebut terhadap suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya tersebut) padahal ia mengetahui adanya larangan pernikahan di antara mereka, maka yang menanggung beban dosa zina tersebut tentunya adalah pihak istri (anak perempuan tersebut).
- c. Jika istri mengetahui status hubungan sedarah mereka setelah kelahiran anaknya, dan kemudian mereka bercerai, maka anak tersebut tetap termasuk anak sah. Perkawinan

²⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4225/ketentuan-warisan-anak-hasil-incest-menurut-hukum-islam> diunduh pada tanggal 27 Maret 2018

tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi tentang hubungan nasab tersebut. Setelah diketahuinya larangan perkawinan sedarah, maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Tetapi putra atau putri mereka berhak mewaris dari bapak dan ibunya. Dan saat penghitungan waris, maka tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya.

- d. Adapun mengenai wasiat yang diberikan oleh suami kepada istrinya tersebut, (yang juga sebenarnya adalah anaknya), Abu Umamah Al Bahili ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada', yang artinya: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi masing-masing orang haknya, karenanya tidak ada wasiat bagi ahli waris."*²⁵

Dengan demikian, jika istrinya juga saat kematian suaminya tidak mengetahui status larangan perkawinan di antara mereka, maka terhadap dirinya, posisinya tetap sebagai ahli waris yang tidak berhak menerima wasiat.

C. Penutup

Pernikahan *incest* merupakan pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam. Larangan tersebut diatur dalam surat an-Nisa ayat 23 dan pernikahan itu harus dibatalkan. Namun akibat dari pernikahan tersebut menimbulkan kedudukan status bagi anak mereka tentang kewarisan. Kewarisan dianggap berlaku apabila pernikahan yang sah, *wala'* (kekerabatan karena memerdekakan budak), dan hubungan nasab, serta Islam. Jika melihat dari keadaan pernikahan *incest* dapat terjadi dikarenakan jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku adalah seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf QS. Al Ahzab ayat 5, lupa dan orang yang dipaksa. Jika keduanya tidak mengetahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan,

²⁵ HR. Abu Daud no. 3565, At-Tirmizi no. 2120, Ibnu Majah no. 2704, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil no. 1655

maka hubungan suami-isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Dan anak hasil perkawinan mereka tetap bernasab kepada bapaknya dan juga berhak mewaris kepada bapak dan ibunya. Jika ternyata pihak istri sebenarnya sudah mengetahui keadaan hubungan sedarah antara ia dan suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya), tetapi tetap menyembunyikan pengetahuannya tersebut terhadap suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya) padahal ia mengetahui adanya larangan pernikahan di antara mereka, maka yang menanggung beban dosa zina tersebut tentunya adalah pihak istri (anak perempuannya tersebut). Jika istri mengetahui status hubungan sedarah mereka setelah kelahiran anaknya, dan kemudian mereka bercerai, maka anak tersebut tetap termasuk anak sah. Perkawinan tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi tentang hubungan nasab tersebut. Setelah diketahuinya larangan perkawinan sedarah, maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Namun anak-anak mereka berhak mendapatkan waris dari bapak dan ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Al-Khin, Musthafa. 2013. *al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus. Darul Qalam. jil. II.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta. Kencana. cet ke-III.

- Assad, Yunus. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. PT. al-Qushwa.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Buku II. Pasal 171, huruf a. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Empat Sebab Seseorang Berhak Mendapat Harta Warisan
<http://www.nu.or.id/post/read/86530/empat-sebab-seseorang-berhak-mendapat-harta-warisan>
- Hidayat, Imam, *Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris di Lihat Dari Aspek Hukum Adat*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 Nomor 1 tahun 2015.
- HR. Abu Daud no. 3565, At-Tirmizi no. 2120, Ibnu Majah no. 2704, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil no. 1655
- Mahmud, Yunus. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hida Harya Agung.
- M. Anshary, MK. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung. Mandar Maju.
- Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyyah dalam Ar-Rahabiyyatud Dîniyyah*, Semarang, Toha Putra, tanpa tahun
- Prawirohamidjojo, Soetodjo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya. Universitas Airlangga.
- www.unicef.org
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4225/ketentuan-waris-anak-hasil-incest-menurut-hukum-islam>
- Zuhaili, Wahbah. 2004. *fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz IV. Damaskus. Dar al-Fikr al-Muashir.